

## **THE JURISDICTION OF INTELLECTUAL PROPRIETARY RIGHTS OF NAMBO WEAVING AFFAIRS OF BANGGAI REGENCY**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TENUN NAMBO DI KABUPATEN BANGGAI\***

**Rahmat Setiawan<sup>1</sup>, Firmansyah Fality<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Luwuk

<sup>1</sup>BTN Permata Sentral Blok I No 60 Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah

\*e-mail: rahmatsetiawan5365@gmail.com

<sup>2</sup>Jalan G. Julutumpu No 58 Luwuk Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah

e-mail: firmansyahfality@yahoo.com

#### **Abstract**

*Nambo weaving is a local wisdom as the pride of the people in Banggai Regency. As the heritage of the artistic art of local weaving affairs which has the artistic value deserves to be excelled by acclimated the Nambo Weaving as the land mark for tourism sectors in Banggai District of Central Sulawesi. The practical purpose of this article is to observe the jurisdiction of Intellectual Proprietary Rights and the efforts to provide legal protection for the existence of Nambo Weaving. Empirical legal research is as method of the research; specifically is based on the sociological juridical type. Sociological juridical research is research based on normative legal science and its implementation. The results showed that legal protection of Intellectual property rights for Nambo Weaving can be done by protecting the Geographical Indication. The safeguard that has been done is registration of Geographical Indications of Nambo Weaving. However, the registration process is still pending at the substantive examination stage. As for the efforts made to support legal protection of Intellectual property rights for Nambo Weaving are by optimizing the registration process for the Geographical Indication for Nambo Weaving, registering the copyright for Nambo Weaving motifs and providing guidance to craftsmen.*

**Keywords:** Legal Protection; Intellectual Property Rights; Nambo Weaving.

#### **Abstrak**

*Tenun Nambo merupakan kearifan lokal yang menjadi kebanggaan masyarakat di Kabupaten Banggai. Sebagai warisan leluhur yang memiliki nilai seni dan layak diunggulkan, menjadikan Tenun Nambo sebagai salah satu daya tarik sektor pariwisata di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. Tujuan praktis dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual Tenun Nambo dan Upaya dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual Tenun Nambo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif serta bagaimana pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak kekayaan intelektual Tenun Nambo dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nambo dan hak cipta Tenun Nambo. Upaya perlindungan yang telah dilakukan adalah pendaftaran Terhadap Indikasi Geografis Tenun Nambo. Namun proses pendaftaran masih tertunda pada tahap pelaksanaan pemeriksaan substantif. Adapun upaya yang dilakukan untuk mendukung perlindungan hukum hak kekayaan intelektual Tenun Nambo adalah dengan melakukan optimalisasi proses pendaftaran Indikasi Geografis Tenun Nambo, pendaftaran hak cipta motif Tenun Nambo dan melakukan pembinaan terhadap para pengrajin dalam rangka meningkatkan pemahaman akan pentingnya hak kekayaan intelektual terhadap Tenun Nambo.*

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; HKI; Tenun Nambo.

---

\* Naskah diterima: 17 September 2020, direvisi: 7 Februari 2020, disetujui untuk terbit: 25 Maret 2020  
Doi: 10.3376/jch.v6i2.294

## **PENDAHULUAN**

Budaya dan adat istiadat yang dimiliki oleh kelompok masyarakat merupakan penanda diri. Sehingga budaya adalah sebuah pengetahuan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) memberi istilah pengetahuan kelompok masyarakat tersebut sebagai pengetahuan tradisional. Untuk itu *World Intellectual Property Organization* (WIPO) memberikan definisi pengetahuan tradisional sebagai berikut : *“Traditional knowledge (TK) is a living body of knowledge passed on from generation to generation within a community. It often forms part of a people’s cultural and spiritual identity.”* (<https://www.wipo.int/tk/en/>, diakses 6 Agustus 2019)

Di Indonesia khususnya di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah terdapat pengetahuan tradisional dalam bentuk seni kain tenun. Kerajinan tenun tersebut merupakan pengetahuan tradisional secara turun temurun yang dilakukan masyarakat nambo. Tenun Nambo adalah kearifan lokal yang menjadi kebanggaan masyarakat di Kabupaten Banggai karena merupakan warisan leluhur yang memiliki nilai seni yang tinggi dan layak diunggulkan sebagai salah satu *trend centre ethic* yang merupakan salah satu daya tarik sektor pariwisata di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah (<https://budaya-indonesia.org/Tenun-Nambo-si-penyejuk-hati>, diakses 6 Agustus 2019).

Keberadaan tenun nambo tentunya selain untuk melestarikan budaya, juga memberikan nilai tambah ekonomi masyarakat sehingga meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Menurut Yeni Eta (Eta, 2014) dengan dilakukannya perlindungan terhadap pengetahuan tradisional maka nilai ekonomi yang akan dihasilkan dari pengetahuan tradisional akan memiliki nilai tambah. Produk atau karya yang berasal dari pengetahuan tradisional merupakan hak kekayaan intelektual (HKI). Sehingga HKI merupakan hak untuk menikmati hasil kreatifitas intelektual manusia secara ekonomis (Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, 2010)

Perlindungan hukum bagi setiap pengusaha tentu sangat diperlukan, tak terkecuali bagi pengusaha atau pengrajin tenun, karena dalam menciptakan motif kain tenun tradisional yang berkualitas baik dan tahan lama tentunya mengeluarkan segenap tenaga, pikiran dan dana yang tidak sedikit (I Gusti Agung Wisudawan, 2010). Berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan hasil karya intelektual manusia tentunya harus mendapatkan perlindungan agar manusia akan terus berkarya karena mendapatkan penghargaan atas segala usaha yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan tidak semua orang dapat dan mampu menggunakan otak (nalar, rasio, intelektual) secara maksimal, agar dapat menghasilkan Hak Kekayaan Intelektual (Nadya Valerie, 2019).

Tenun tradisional merupakan hasil karya berdasarkan ilmu pengetahuan masyarakat tradisional yang memiliki nilai-nilai budaya dalam setiap karyanya. Sehingga hasil karya pengetahuan tradisional tersebut harus dilindungi agar bisa memberi penghargaan kepada masyarakat yang terus melestarikan dan mengembangkan hasil karya masyarakat dan budaya. Sehingga, Sistem perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual dapat diterapkan untuk melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, terutama yang telah dikembangkan sedemikian rupa oleh individu tanpa harus kehilangan karakteristik tradisionalnya (Atsar, 2017).

Keberadaan tenun nambo belum memiliki perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual (HKI). Padahal pendaftaran HKI dimaksud untuk memberikan perlindungan secara hukum dan ekonomi terhadap pelaku usaha tenun nambo. Disatu sisi upaya promosi dan pengembangan oleh pemerintah daerah terus dilakukan, namun belum ada satu jenis perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang melekat pada kerajinan tradisional tenun nambo. Menurut I Gusti Agung Wisudawan (I Gusti Agung Wisudawan, 2010) dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa kesadaran perajin untuk mendaftarkan hasil karya ciptanya ke Dirjen HAKI masih kurang, akibat dari pengetahuan tentang hal tersebut masih rendah dan mereka menganggap bahwa kerajinan kain tenun itu sudah dianggapnya sebagai tradisi dan dilaksanakan secara turun temurun, dan

mereka belum mengetahuinya siapa yang akan mendaftarkan ragam motif kain tenun tradisional tersebut.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka dirumuskan permasalahan adalah Bagaimana perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual Tenun Nambo?, dan upaya apa yang dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual Tenun Nambo?

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundangan) dan bagaimana dalam pelaksanaannya. Data sekunder dikumpulkan melalui studi pustaka atau studi literatur serta dokumen yang berkaitan erat dengan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual tenun tradisional. Selanjutnya data primer dikumpulkan melalui observasi dan dokumentasi terhadap jenis motif tenun nambo serta wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*). Selanjutnya data primer dan data sekunder yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Tenun Nambo**

Perlindungan hukum merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin terlaksananya hak dan

kewajiban subjek hukum. Sehingga perlindungan hukum merupakan serangkaian tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk itu perlu adanya tindakan preventif atau represif agar hukum tetap berada pada tujuannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa perlindungan hukum meliputi perlindungan preventif yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Adapun perlindungan hukum represif merupakan perlindungan dalam bentuk penegakan terhadap sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan (Peter Mahmud Marzuki, 2009).

Sama halnya dengan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Dimana Hak kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang melekat pada setiap orang karena hasil pemikirannya. Perlindungan terhadap kekayaan intelektual tersebut merupakan bentuk penghargaan akan hasil kreatifitas setiap manusia berdasarkan intelektualnya. Oleh Candra Irawan (Candra Irawan, 2011) menjelaskan bahwa yang menjadi objek hak kekayaan intelektual adalah benda tidak berwujud yaitu berupa hak (benda immaterial).

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual menjadi mutlak tatkala memberikan dampak ekonomi. Walaupun dipahami bahwa perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual bukan hanya perlindungan hak ekonomi tetapi perlindungan hak moral. Tanpa

mengesampingkan hak moral, hak ekonomi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hasil karya seseorang karena penggunaan intelektualnya.

Sama halnya dengan hasil kerajinan tenun. Bahwa kerajinan tersebut merupakan hasil karya setiap orang karena kemampuan penggunaan intelektualnya. Sebagai hasil karya cipta manusia tentunya kerajinan tenun harus mendapatkan perlindungan hukum agar setiap orang akan dengan semangat membuat hasil karya cipta yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Apalagi menyangkut tenun tradisional. Selain untuk menjaga hasil karya cipta tradisional tersebut, juga merupakan upaya melindungi budaya serta melestarikannya secara turun temurun.

Tenun Nambo merupakan salah satu jenis kerajinan tenun tradisional yang di Negara Indonesia. Negara yang memiliki suku bangsa yang sangat beragam memberikan nilai tersendiri dalam menciptakan kemandirian dan kesejahteraannya. Tenun Nambo merupakan hasil karya masyarakat Kabupaten Banggai yang bermukim di Kecamatan Nambo. Pada tahun 2017 jumlah penduduk Kecamatan Nambo sebanyak 8.582 jiwa, dengan mayoritas penduduknya adalah suku Saluan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai, 2018). Dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya menggunakan bahasa saluan untuk melakukan interaksi sosial.

Budaya tenun di masyarakat Nambo sudah ada sejak zaman penjajahan Jepang.

Masyarakat Nambo dalam menenun, tujuannya untuk dibuat menjadi sarung sebagai penutup tubuh (dalam bahasa saluan disebut *lipaq*). Keterampilan masyarakat tersebut dilakukan menggunakan alat tenun tradisional atau yang disebut gedongan. Dimana bahan baku yang digunakan adalah kapas yang dipintal menggunakan alat yang di sebut *tuka'an* (alat pintal). Untuk pengerat diambil dari sarang lebah yang sudah dimasak. Sedangkan pewarna berasal dari kulit pohon yang berwarna merah.

Perkembangan tenun tradisional tersebut menjadi budaya yang melekat pada masyarakat Nambo. Sehingga diwajibkan untuk diwariskan dan diajarkan kepada para wanita secara turun temurun. Warisan budaya menenun mulai berkembang menjadi sebuah kebutuhan masyarakat nambo. Pada saat itulah dari karya kain tenun kemudian dibuat menjadi sebuah sarung yang disebut *lipaq* namun belum memiliki motif sehingga masih polos.

Dalam perkembangannya Tenun Nambo mulai diproduksi sebagai salah satu sumber pendapatan masyarakat sejak tahun 1980 di desa Nambo Padang. Berdasarkan hasil penelitian dan informasi dari para pengrajin, bahwa kain Tenun Nambo mulai diproduksi oleh kelompok Tenun Ikat Mutiara di Desa Nambo Padang dengan menggunakan alat tenun tradisional/gedongan. Produk tenun tersebut kemudian diberi nama Tenun Nambo, karena kain tenun tersebut merupakan budaya menenun masyarakat nambo. Dewasa ini hasil produksi tidak

lagi seperti pada masa dahulu yang tidak memiliki motif atau polos. Adapun motif pertama yang diproduksi menggunakan motif tradisional yaitu motif burung maleo, motif *mosa'angu* dan motif ikan kardinal (*cardinal fish*).

Tenun Nambo yang terdiri dari beberapa motif merupakan hasil karya budaya masyarakat nambo yang dapat memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar ada manfaat ekonomi yang ditimbulkan dari adanya Tenun Nambo tersebut, maka perlu mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dimaksud untuk melindungi hak ekonomi masyarakat pengrajin, dan hak moral dari keberadaan tenun sebagai produk budaya masyarakat nambo. Untuk mengetahui jenis perlindungan hukum terhadap Tenun Nambo tersebut, maka penulis menggunakan pendekatan normatif dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris.

### **1. Ketentuan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang Dapat Diimplementasikan Terhadap Tenun Nambo**

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai macam budaya sehingga memiliki simbol-simbol budaya yang terus dilestarikan. Simbol-simbol budaya tersebut termasuk kerajinan tenun tradisional. Kerajinan tradisional Tenun Nambo merupakan pengetahuan tradisional yang memiliki nilai budaya, sosial dan ekonomi.

Dari aspek budaya tentunya perlindungan hukum Tenun Nambo sebagai bentuk upaya untuk melestarikan budaya masyarakat. Adapun aspek sosial perlindungan hukum terhadap Tenun Nambo dalam rangka untuk melestarikan nilai-nilai yang terkandung dari budaya menenun masyarakat. Misalnya keuletan dan ketekunan dalam memintal kapas menjadi benang dan menenun benang menjadi kain. Sehingga nilai-nilai sosial tersebut menjadi pedoman hidup masyarakat nambo pada khususnya. Sedangkan aspek ekonomi dari perlindungan hukum terhadap Tenun Nambo adalah pengetahuan tradisional Tenun Nambo memberikan nilai tambah pendapatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan devisa negara.

Untuk memberikan perlindungan terhadap Tenun Nambo sebagai pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat, maka terdapat beberapa jenis perlindungan hak kekayaan intelektual yang dapat dilekatkan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, beberapa jenis hak kekayaan intelektual dapat melekat pada Tenun Nambo adalah:

**a. Indikasi Geografis**

Pengaruh industrialisasi disegala aspek kehidupan, baik itu budaya, sosial dan ekonomi, mendorong lajunya perkembangan ekonomi masyarakat. Industrialisasi pengetahuan tradisional juga memberikan andil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk industrialisasi pengetahuan tradisional adalah kerajinan

tenun tradisional. Dewasa ini keberadaan kain tenun tradisional tidak hanya digunakan dalam upacara-upacara adat saja. Namun sudah sampai pada penggunaan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan adat. Kecendrungan masyarakat untuk menggunakan kain tenun tradisional sebagai *trend fashion*, membuat kebutuhan akan kain tenun tradisional tersebut meningkat.

Hal ini sebagaimana juga dengan Tenun Nambo sebagai hasil karya cipta pengetahuan tradisional masyarakat, mengalami peningkatan permintaan. Hal ini merupakan salah satu hasil upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai yang telah mempromosikan keberadaan Tenun Nambo tersebut dikancah nasional maupun internasional. Ditingkat lokal/daerah Pemerintah Daerah mengeluarkan kebijakan untuk penggunaan kain Tenun nambo sebagai salah satu bahan baku seragam aparatur sipil negara (ASN).

Untuk melindungi Tenun Nambo sebagai produk masyarakat lokal dalam negeri yang beredar, maka harus ada perlindungan hak kekayaan intelektual terhadap tenun tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam penjelasannya disebutkan bahwa Indikasi Geografis merupakan potensi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, bahwa

Indikasi Geografis merupakan suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/jata produk yang dihasilkan.

Menurut Sudjana bahwa obyek indikasi geografis seharusnya hanya dibatasi pada hasil alam tersebut karena adanya keunikan, keistimewaan, atau keunggulan dari produk tersebut dibandingkan dengan produk sejenis lain yang lahir dari bumi (geo) tempat produk itu berasal (Sudjana, 2018). Namun oleh Sudaryat, Sudjatna, dan Rika Ratna Permata menjelaskan bahwa indikasi geografis apabila dihubungkan dengan produk barang maka adanya keterkaitan antara kualitas atau karakteristik produk dengan kondisi geografis dan karakteristik masyarakat daerah/tempat barang tersebut berasal (Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata, 2010).

Selanjutnya Adrian Sutedi menjelaskan bahwa tanda yang dimaksud dalam indikasi geografis adalah suatu identitas suatu barang berdasarkan tempat atau daerah tertentu. Dimana tempat atau daerah tertentu tersebut menunjukan kualitas dan karakteristik dari produk tersebut (Adrian Sutedi, 2009). Selain itu kualitas dan karakteristik suatu produk tidak hanya semata dipengaruhi oleh faktor alam, akan tetapi terdapat juga faktor manusia atau gabungan antara faktor alam dan faktor manusia.

Tenun Nambo merupakan produk pengetahuan tradisional masyarakat mempunyai karakteristik dan kualitas yang tidak hanya dipengaruhi oleh faktor alam akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor manusia. Hal ini dapat kita ketahui bahwa kerajinan tenun tradisional di Indonesia sangat banyak dan beragam. Dimasing-masing daerah mempunyai kerajinan tenun tradisional dengan bahan baku yang sama, namun karena ketelatenan para pengrajin Tenun Nambo, sehingga memberikan ciri khas yang berbeda dengan kain tenun tradisional lainnya di Indonesia.

Sehingga untuk melindungi hak moral dan ekonomi dari kerajinan Tenun Nambo maka perlu adanya perlindungan hak kekayaan intelektual dengan jenis indikasi geografis. Untuk mendapatkan perlindungan hukum maka produk indikasi geografis dalam hal ini Tenun Nambo harus didaftarkan kepada negara melalui menteri. Dalam ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 disebutkan bahwa pemohon merupakan lembaga yang mewakili masyarakat dalam suatu kawasan geografis yang mengusahakan produk atau pemerintah daerah.

Berbeda dengan Hak Merek yang dapat dimiliki oleh perseorangan atau bersifat individual, sedangkan indikasi geografis bersifat komunal, yaitu dimiliki secara bersama-sama dalam satu kawasan geografis tertentu. Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan suatu barang atau produk dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya

sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah geografis tertentu sebagai penghasil barang/produk khas untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Untuk itu perlindungan terhadap Tenun Nambo dapat dilakukan dengan melakukan pendaftaran kepada menteri untuk perlindungan indikasi geografis.

#### **b. Hak Cipta**

Sebagai salah satu bentuk dari kekayaan intelektual, hak Cipta memiliki ruang lingkup perlindungan meliputi ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*). Ketentuan hak cipta di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan hak cipta merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kekayaan seni dan budaya dalam rangka mengembangkan kekayaan intelektual manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hak cipta sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 meliputi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi terkait dengan ciptaannya,

sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus walaupun hak ciptanya telah dialihkan (Adrian Sutedi, 2009).

Sistem dalam perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual dapat digunakan untuk melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, terutama yang telah dikembangkan sedemikian rupa oleh individu tanpa harus kehilangan karakteristik tradisionalnya. Pengetahuan tradisional adalah tata nilai dalam kehidupan masyarakat adat misalnya tanaman obat dan pengobatan, seni ukir, seni tenun pemuliaan tanaman dan budaya masyarakat adat (Atsar, 2017).

Perlindungan hukum terhadap tenun tradisional merupakan salah satu keharusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta bahwa Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Seperti halnya Tenun Nambo yang merupakan hasil karya budaya masyarakat, tentunya harus mendapatkan perlindungan dari negara.

Selain perlindungan dalam bentuk indikasi geografis, tenun tradisional juga dapat diberikan perlindungan hak cipta terhadap motif tenun tradisional. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 40 huruf j Undang-Undang Hak Cipta. Lahirnya perlindungan terhadap suatu ciptaan motif dimulai sejak motif tersebut ada atau sudah berwujud. Sehingga pendaftaran hak cipta motif, sebagai bentuk

perlindungan dari negara jika terjadi pengakuan terhadap motif tenun tradisional tersebut oleh pihak lain.

Undang-undang Hak Cipta mengatur tentang pendaftaran hak cipta yang tujuannya untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan masyarakat di bidang hak cipta terutama dari segi administrasi. Hal ini menjelaskan bahwa pendaftaran ciptaan bukan suatu kewajiban karena bukan untuk memperoleh hak cipta. Sehingga penyelenggaraan pendaftaran ciptaan tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau bentuk ciptaan yang telah terdaftar (Supramono, 2010)

Pendaftaran hak cipta terhadap motif tenun merupakan upaya perlindungan secara preventif terhadap motif tenun tradisional sebagai karya dari eksplorasi nilai-nilai budaya untuk perkembangan tenun tradisional kedepannya. Sehingga untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis dalam bentuk perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan dalam rangka pemajuan kebudayaan. Sehingga masyarakat akan berdaulat, mandiri secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan (Atsar, 2017).

Terkait dengan Tenun Nambo, sebagai hasil karya masyarakat berdasarkan nilai-nilai kebudayaan perlu mendapatkan perlindungan hukum agar masyarakat pengrajin akan mendapatkan manfaat secara ekonomi dan tetap terus mengembangkan nilai-nilai kebudayaan yang ada. Perlindungan tersebut dengan mendaftarkan hak cipta motif Tenun

Nambo. Hal ini untuk menghindari adanya penggunaan motif secara tidak sah oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan, tanpa memperdulikan makna yang terkandung dari setiap motif yang dibuat oleh masyarakat pengrajin Tenun Nambo.

Berbeda dengan hak cipta jenis yang lain, hak cipta motif tenun dimiliki oleh kelompok masyarakat pengrajin (komunal). Oleh karenanya, pendaftaran harus dilakukan oleh kelompok pengrajin atau pemerintah daerah sebagai manifestasi dari kepemilikan komunal.

## **2. Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang Telah Diimplementasikan terhadap Tenun Nambo**

Tenun Nambo telah menjadi salah satu ciri khas masyarakat Kabupaten Banggai. Sebagai hasil karya yang berlatar akan nilai-nilai budaya, tentunya harus terus dikembangkan dan dilestarikan. Keberadaan potensi kekayaan budaya mendorong masyarakat untuk berinovasi dalam pengembangan tenun tradisional sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual. Sehingga pemahaman masyarakat terhadap hak kekayaan intelektual perlu ditingkatkan. Keberadaan pemerintah daerah sangatlah penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tersebut.

Produk tenun tradisional masyarakat akan memberikan kontribusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat apabila produk tersebut dikelola secara profesional. Produksi Tenun Nambo yang

awalnya hanya merupakan pekerjaan sampingan, namun dewasa ini sudah menjadi utama dalam rangka mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan produksi Tenun Nambo sudah termasuk jenis Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Menurut Ansori Sinungan UKM merupakan salah satu kelompok usaha yang telah menjadi tulang punggung perekonomian bangsa (Ansori Sinungan, 2011).

Untuk memberikan perlindungan terhadap produk Tenun Nambo, pemerintah daerah menginisiasi untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektual (HKI). Pendaftaran tersebut dilakukan dengan bekerjasama dengan pengrajin Tenun Nambo dengan membentuk kelompok sebagai salah satu syarat pendaftaran HKI. Berdasarkan hasil wawancara dengan Rusmin Tahaka yang merupakan Ketua Kelompok Usaha Bersama “Tenun Ikat Mutiara Nambo” (wawancara, 6 Juli 2020) bahwa upaya untuk melakukan perlindungan terhadap tenun nambo telah dilakukan dengan pemerintah daerah. Hal ini dilakukan karena keterbatasan para pengrajin memahami tentang seluk beluk hak kekayaan intelektual yang melekat pada kerajinan tenun mereka. Keberadaan pemerintah daerah dalam mendukung UKM yang bergerak dibidang tenun tradisional sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mendukung perlindungan terhadap Tenun Nambo, menurut Ardia Moidady sebagai Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan

Perdagangan Kabupaten Banggai (wawancara, 10 Agustus 2020), Pemerintah Daerah bekerjasama dengan kelompok pengrajin membentuk Organisasi Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nambo (MPIGTN) sebagai syarat sebagai pemohon indikasi geografis Tenun Nambo. Hal ini sebagaimana diatur pada Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, bahwa pemohon indikasi geografis adalah lembaga yang mewakili masyarakat dalam kawasan geografis tertentu dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pengajuan indikasi geografis Tenun Nambo diajukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nambo (MPIGTN) pada tanggal 26 Desember 2019 dan diterima pada tanggal 11 Maret 2020. Pengumuman pendaftaran tersebut berdasarkan Barita Resmi Indikasi Geografis Seri-A No 005/E-IG/A/2020 oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Untuk proses pendaftaran indikasi geografis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis menyebutkan beberapa tahapan yaitu dimulai dengan mengajukan permohonan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan administrasi. Setelah memenuhi syarat maka dilakukan pengumuman selama 2 (dua) bulan (Pasal 14 ayat1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016). Pada tahap

ketiga dilakukan pemeriksaan substansi oleh tim ahli indikasi geografis. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kebenaran isi dari pernyataan-pernyataan yang telah diajukan dalam dokumen deskripsi indikasi geografis yang dimohonkan. Tahap keempat dilakukan pengumuman terhadap hasil pemeriksaan substansi apakah didaftar atau ditolak.

Apabila pemeriksaan substansi disetujui untuk didaftar, maka dilanjutkan pada tahap kelima yaitu oposisi pendaftaran. Pada tahapan ini pihak yang merasa keberatan atau mempunyai sanggahan terhadap pengumuman indikasi geografis yang disetujui untuk didaftar. Apabila permohonan indikasi geografis yang disetujui untuk didaftar tidak ada oposisi, atau sudah terdapat keputusan final terhadap oposisi untuk tetap didaftar maka pendaftaran dilakukan dengan tanggal ketika diajukan aplikasi. Selanjutnya Direktorat Jenderal kemudian memberikan sertifikat Pendaftaran Indikasi Geografis kepada pemohon.

Untuk tahapan pendaftaran indikasi geografis Tenun Nambo berada pada tahap pengumuman permohonan yang diumumkan tanggal 12 Maret 2020–12 Mei 2020. Namun belum dilakukan pemeriksaan substantif walaupun waktu pengumuman telah berakhir. Menurut Ardia Moidady sebagai Kepala Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai (wawancara, 10 Agustus 2020), bahwa penundaan pelaksanaan tahapan selanjutnya oleh Kementerian Hukum dan HAM dikarenakan pandemi Covid-19.

Sehingga bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual dengan jenis indikasi geografis belum dimiliki. Padahal disatu sisi kebutuhan akan Tenun Nambo terus ada. Hal ini tentunya bisa menjadikan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan kesempatan untuk memproduksi secara tidak benar Tenun Nambo karena permintaan konsumen. Apalagi di era sekarang ini transaksi jual beli melalui media *online* terus meningkat. Sehingga promosi bisa saja dilakukan melalui media *online* tersebut yang tidak terpantau oleh masyarakat pengrajin Tenun Nambo.

Perlindungan indikasi geografis kelompok masyarakat, bukan untuk menutup pihak lain menggunakan “nama wilayah” dari produk Indikasi Geografis. Pihak lain dapat mencantumkan nama berdasarkan indikasi geografis namun tetap menjaga kualitas dan karakteristik produk indikasi geografis (Ramli & Sumiyati, 2012).

#### **B. Upaya Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Tenun Nambo**

Pada era industri sekarang ini perkembangan tenun semakin inovatif dengan berbagai macam desain dan motif yang lebih bervariasi. Hadirnya teknologi baru yang dapat mempercepat proses pembuatan kain tenun, menjadikan persaingan harga pun menjadi semakin kompetitif dengan adanya bahan sintetis dengan pewarna buatan yang mempunyai kualitas cukup bagus. Ditambah lagi persaingan usaha yang semakin ketat

membuat para pelaku usaha mengusahakan berbagai cara agar produknya dapat laku di pasaran (Wijaya, 2020). Hal ini tentu menjadi tantangan dalam perkembangan kain tenun ikat tradisional, yang masih mempertahankan tradisi lama dalam proses pembuatannya (Nurcahyani, 2018).

Untuk memberikan perlindungan atas kerajinan Tenun Nambo perlu ada upaya sinergi antara kelompok masyarakat pengrajin dan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai. Sehingga untuk memberikan perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual Tenun Nambo, maka perlu dilakukan optimalisasi upaya pendaftaran Indikasi Geografis Tenun Nambo, pendaftaran hak cipta motif Tenun Nambo dan pembinaan untuk meningkatkan pemahaman hak kekayaan intelektual pada Tenun Nambo oleh para pengrajin.

### **1. Optimalisasi Pendaftaran Indikasi Geografis Tenun Nambo**

Pengajuan permohonan indikasi geografis Tenun Nambo telah dilakukan oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nambo (MPIGTN) yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banggai. Namun proses pendaftaran tersebut perlu dilakukan upaya percepatan sehingga proses tahapan pendaftaran dapat berjalan kembali. Berdasarkan hasil informasi dari Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai bahwa tertundanya proses pendaftaran indikasi geografis disebabkan adanya wabah pandemi

Covid-19 yang melanda seluruh wilayah Indonesia. Hal ini yang kemudian proses tahapan pemeriksaan substantif tidak dapat dilakukan.

Namun, permasalahan tersebut dapat diupayakan kembali untuk melakukan konfirmasi kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, terhadap tindak lanjut proses pendaftaran indikasi geografis Tenun Nambo. Proses pemeriksaan substantif yang tertunda harus mendapatkan kejelasan sehingga memberikan kepastian perlindungan indikasi geografis Tenun Nambo dalam mendapatkan kepastian terdaftar.

Pemeriksaan substantif indikasi geografis sangat penting dilihat dari aspek “kepastian hak”. Artinya bahwa pemohon berhak atas indikasi geografis yang dimohonkan pendaftarannya. Selain itu adanya pemeriksaan substantif untuk memastikan bahwa kreasi yang diajukan memenuhi persyaratan sebagai indikasi geografis (Sudjana, 2018).

Sebagaimana diketahui bahwa perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap produk, mutu produk, nilai produk dan sebagai pengembangan pedesaan. Hal ini disebabkan bahwa Indikasi Geografis adalah salah satu komponen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk memberikan perlindungan terhadap komoditas perdagangan yang berkaitan dengan nama daerah atau tempat asal produk (Winda Risna Yessiningrum, 2015).

Kepastian hukum terhadap indikasi geografis Tenun Nambo akan meningkatkan nilai jual dari produk tenun tersebut, selain itu menghindari adanya pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan nama indikasi geografis Tenun Nambo serta pihak yang ingin meniru produk indikasi geografis tersebut. Walaupun pelanggaran terhadap indikasi geografis Tenun Nambo dapat dilakukan gugatan oleh pemegang hak indikasi geografis yang terdaftar. Pemegang hak indikasi geografis terdaftar mempunyai *legal standing* sebagai penggugat, sebagaimana diatur dalam proses beracara di Pengadilan.

## 2. Pendaftaran Hak Cipta Motif Tenun Nambo

Motif Tenun Nambo merupakan hak cipta atas ekspresi budaya tradisional. Hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa ekspresi budaya tradisional mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi, dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan, yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informatif;
- b. Musik, mencakup antara lain, vokal, instrumental, atau kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup antara lain, tarian;
- d. Teater, mencakup antara lain, pertunjukan wayang dan sandiwara rakyat;

- e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi maupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil, dan lain-lain atau kombinasinya; dan
- f. Upacara adat.

Sebagai hak cipta atas ekspresi budaya tradisional, Tenun Nambo menjadi milik komunal atau milik kelompok masyarakat. Motif Tenun Nambo mempunyai corak kedaerahan yang menggambarkan nilai-nilai budaya masyarakat sehingga menjadi sangat menarik dan unik. Beberapa motif Tenun Nambo mempunyai ciri khas seperti motif *Mosa'angu* dikombinasikan dengan motif tradisional maupun motif modern yang terinspirasi dari budaya suku saluan, satwa khas pesisir dan kekayaan alam Kabupaten Banggai. Adapun motif Tenun Nambo ada tiga jenis yaitu motif *Mosa'angu*, motif Tradisional (yang terdiri dari motif burung maleo dan motif *Cardinal Fish*) dan motif Modern (terdiri dari motif kerang mutiara, motif bunga, motif sayur lilin, motif daun kelor dan motif baje-baje).

Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional (Pasal 38 ayat 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014). Agar supaya negara dapat menjalankan kewajibannya maka masyarakat, kelompok masyarakat difasilitasi Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran. Pendaftaran dimaksud bukan untuk mendapatkan hak cipta tetapi pengakuan hukum atau negara adanya Tenun Nambo sebagai milik kelompok

masyarakat. Jadi walaupun Tenun Nambo merupakan hak milik bersama kelompok masyarakat (*Public Domein*), oleh I Gusti Agung Wisudawan menjelaskan bahwa hak milik bersama kelompok masyarakat harus tetap mendapatkan perlindungan Hak Cipta baik secara rezim HAKI maupun perlindungan dari segi budaya oleh daerah seiring dengan bergulirnya otonomi daerah (I Gusti Agung Wisudawan, 2010).

Untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap motif Tenun Nambo yang mempunyai ciri khas daerah Kabupaten Banggai dan masyarakat Kecamatan Nambo khususnya, maka perlu dilakukan pendaftaran terhadap beberapa motif untuk dicatat oleh negara. Pencatatan dimaksud untuk melindungi kelompok pengrajin Tenun Nambo apabila motif tersebut digunakan oleh pihak lain tanpa pengetahuan dan seizin masyarakat atau kelompok masyarakat pengrajin Tenun Nambo. Apalagi penggunaan motif Tenun Nambo secara ilegal akan mendapatkan keuntungan ekonomi bagi pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

### **3. Pembinaan Kelompok Pengrajin Tenun Nambo**

Pada kenyataannya bahwa masyarakat pengrajin Tenun Nambo belum memahami tentang hak kekayaan intelektual yang melekat pada karya kerajinan tenun tradisional tersebut. Ketidapahaman masyarakat pengrajin bukan hanya merupakan kelalaian mereka. Sehingga menjadi tanggungjawab pemerintah daerah untuk mendorong dan

melindungi karya cipta tradisional Tenun Nambo menjadi sumber pendapatan masyarakat, pemerintah daerah dan negara.

Tanggungjawab tersebut dengan melakukan pembinaan dan sosialisasi akan pentingnya hak kekayaan intelektual terhadap kerajinan Tenun Nambo. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap hak kekayaan intelektual yang melekat pada karya Tenun Nambo, maka pengembangan hasil ciptaan atas ekspresi budaya tradisional akan terus berjalan.

Untuk memberikan pemahaman diperlukan kerjasama yang berkelanjutan untuk menumbuhkan hak kekayaan intelektual (HKI), yakni dengan kerjasama antara pemerintah, LSM, Konsultan HKI, Masyarakat Penemu, Masyarakat Umum, dan Masyarakat Kampus. Lebih lanjut dijelaskan bahwa masyarakat menginginkan adanya pendampingan dari pemerintah, baik berupa bantuan modal, kemudahan, keringanan, fasilitas, maupun perlindungan hukumnya (Endang Purwaningsih, 2012).

Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual terhadap tenun Tenun Nambo telah difasilitasi Pemerintah Daerah kabupaten Banggai walaupun baru sebatas pendaftaran Indikasi Geografis. Perlindungan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah terhadap warga negaranya. Menurut Philipus M. Hadjon, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat tidak terpisahkan dari tujuan awal diadakannya negara Indonesia sebagaimana

dirumuskan dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945 (Misbahul Awang Sakti, 2019).

Perlindungan hukum terhadap Tenun Nambo akan berlangsung terus menerus apabila produk Tenun Nambo terus dikembangkan dan dilestarikan. Pengembangan dan pelestarian Tenun Nambo dilakukan dengan strategi yang bisa dilakukan oleh masyarakat atau organisasi yang peduli dengan pelestarian tenun dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi oleh para penenun antara lain tersedianya bahan baku, tersedianya modal, tersedianya alat-alat tenun yang lebih baik, tersedianya SDM atau pengrajin yang mahir, kreativitas penciptaan motif dan corak yang beragam, dan pemasaran (Nurchayani, 2018).

Perlindungan hukum, pengembangan dan pelestarian Tenun Nambo bukan hanya dilakukan oleh Masyarakat atau organisasi tetapi juga menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah termasuk perguruan tinggi. Hal tersebut sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **SIMPULAN**

Perlindungan Hukum hak kekayaan intelektual Tenun Nambo dapat dilakukan dengan memberikan perlindungan Indikasi Geografis Tenun Nambo dan hak cipta Tenun Nambo. Upaya perlindungan yang telah dilakukan adalah pendaftaran Terhadap Indikasi Geografis Tenun Nambo. Pengumuman pendaftaran tersebut berdasarkan Barita Resmi

Indikasi Geografis Seri-A No 005/E-IG/A/2020 oleh Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Namun proses pendaftaran masih tertunda pada tahap pelaksanaan pemeriksaan substantif. Adapun upaya yang dilakukan untuk mendukung perlindungan hukum hak kekayaan intelektual Tenun Nambo adalah dengan melakukan optimalisasi proses pendaftaran Indikasi Geografis Tenun Nambo, pendaftaran hak cipta motif Tenun Nambo dan melakukan pembinaan terhadap para pengrajin dalam rangka meningkatkan pemahaman akan pentingnya hak kekayaan intelektual terhadap Tenun Nambo.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia yang telah bersedia mendanai penelitian ini sebagai bentuk sumbangsih pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan untuk bangsa dan negara. Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Luwuk dan Ketua Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M) Universitas Muhammadiyah Luwuk yang telah memberikan dukungan dalam pengajuan proposal penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adrian Sutedi. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika.
- Ansori Sinungan. (2011). *Perlindungan Desain Industri Tantangan Dan Hambatan Dalam Praktiknya di Indonesia*. PT Alumni.
- Atsar, A. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau Dari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *LAW REFORM*, 13(2), 284. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i2.16162>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai. (2018). *Kecamatan Nambo Dalam Angka 2018*. <https://banggaikab.bps.go.id/publication/2018/09/26/6045c25eb648baf9774d7121/kecamatan-nambo-dalam-angka-2018.html>
- Candra Irawan. (2011). *Politik hukum hak kekayaan intelektual Indonesia: kritik terhadap WTO/TRIPs Agreement dan upaya membangun hukum kekayaan intelektual demi kepentingan nasional*. Mandar Maju. [https://books.google.co.id/books/about/Politik\\_hukum\\_hak\\_kekayaan\\_intelektual\\_I.html?id=pZ0mAwEACAAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Politik_hukum_hak_kekayaan_intelektual_I.html?id=pZ0mAwEACAAJ&redir_esc=y)
- Endang Purwaningsih. (2012). Partisipasi Masyarakat Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Warisan Bangsa. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1). <https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.42-49>
- Eta, Y. (2014). Rancangan Undang-Undang Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional Ditinjau Dari Aspek Benefits Pasal 8J UNCBD. *Arena Hukum*, 7(3), 458–471. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2014.00703.8>
- I Gusti Agung Wisudawan. (2010). Perlindungan Hak Cipta Kain Tenun Tradisional Khas Lombok Menurut Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 Di Kabupaten Lombok Tengah. *GaneÇ Swara*, 4(1).
- Misbahul Awang Sakti, K. R. (2019). Karakteristik Dan Problematik Perlindungan Motif Lubeng Tenun Troso. *Jurnal Jurisprudence*, 9(2), 203–221. <https://doi.org/10.23917/jjr.v9i2.8908>
- Nadya Valerie, E. S. H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Christian Dior Ditinjau Dari Konsep Trademark Dilution. *Jurnal Cendekia Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.3376/jch.v4i2.132>
- Nurchayani, L. (2018). Strategi Pengembangan Produk Kain Tenun Ikat Sinta. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 3(1), 56. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v3i1.530>

- Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana Prenda Media Grup.
- Ramli, T. A., & Sumiyati, Y. (2012). Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Beras Pandan Wangi Cianjur Jawa Barat Sebagai Wujud Sumbangsih Perguruan Tinggi Dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 42(3), 360. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol42.no3.272>
- Sudaryat, Sudjana, Rika Ratna Permata. (2010). *Hak Kekayaan Intelektual*. OASE MEDIA.
- Sudjana, S. (2018). Implikasi Perlindungan Indikasi Geografis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal. *Veritas et Justitia*, 4(1), 30–58. <https://doi.org/10.25123/vej.2915>
- Supramono, G. (2010). *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Rineka Cipta.
- Wijaya, E. L. F. (2020). Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kesamaan Bunyi Merek Terhadap Barang Yang Tidak Sejenis. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 185. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.187>
- Winda Risna Yessiningrum. (2015). Perlindungan Hukum Indikasi Geografis Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.12345/ius.v3i7.198>